



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 24/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN LAGUBOTI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Laguboti untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

Mengingat . . .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 59/PP.04.2-BA/1212/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan/Masukan Masyarakat dan Jadwal Pelantikan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LAGUBOTI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Laguboti untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 sebagaimana nama-nama dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige

Pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
 NOMOR : 24/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara  
 se-Kecamatan Laguboti Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
 Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
 SE-KECAMATAN LAGUBOTI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020**

No	Nama	Jenis Kelamin
<b>I. DESA ARUAN</b>		
1	RENTAR ARUAN	Lk
2	BONA SITUMEANG	Lk
3	JANSEN SURYA ARUAN	Lk
<b>II. DESA GASARIBU</b>		
1	IDUL AKNES SIMATUPANG	Pr
2	AMITINA GIAWA	Pr
3	SELEKTARIA SEMBIRING	Pr
<b>III. DESA HAUNATAS I</b>		
1	ANTONI FRANKY HUTAPEA	Lk
2	RAMSES LUBIS	Lk
3	EDDY LUBIS	Lk
<b>IV. DESA HAUNATAS II</b>		
1	FERAWATY HUTAHAEAN	Pr
2	LENTARINA SIAHAAN	Pr
3	JUNJAR TIOMAS SIGIRO	Pr
<b>V. DESA LUMBAN BAGASAN</b>		
1	DIANA SIMAMORA	Pr
2	MARIO SINAMBELA	Lk
3	GIBSON HUTAJULU	Lk
<b>VI. DESA LUMBAN BINANGA</b>		
1	JISMAN SIMANGUNSONG	Lk
2	KARTINI PANGARIBUAN	Pr
3	PARIANG HUTAJULU	Lk
<b>VII. DESA OMPU RAJA HATULIAN</b>		
1	ARION HUTAJULU	Lk
2	AGNES MAROJAHAN HUTAJULU	Lk
3	JEM'S F. TARIGAN	Lk
<b>VIII. DESA OMPU RAJA HUTAPEA</b>		
1	REDYANTO HUTAPEA	Lk
2	DAULAT LEONARDI HUTAPEA	Lk
3	ASTRI SIBARANI	Pr
<b>IX. DESA OMPU RAJA HUTAPEA TIMUR</b>		
1	ROMINDA SIRAIT	Pr
2	BENNY HUTAJULU	Lk
3	RIO TAMBUNAN	Lk
<b>X. DESA PARDINGGARAN</b>		
1	TETTY SIBARANI	Pr
2	JOSUA PANGARIBUAN	Lk
3	MANGIRING PANGARIBUAN	Pr
<b>XI. DESA PARDOMUAN NAULI</b>		
1	GITO . M. HUTAHAEAN	Lk
2	FREDERYKS PANGGABEAN	Lk
3	CHRISTINA SIBARANI	Pr

XII. KELURAHAN PASAR LAGUBOTI		
1	MICHAEL JOY SINAGA	Lk
2	MINAR NURHAYATI NAINGGOLAN	Pr
3	SANDRA NOVITA SIBARANI	Pr
XIII. DESA PINTU BOSI		
1	JUSTER SIHOTANG	Lk
2	ROLISTA	Pr
3	DUMARIS PANGARIBUAN	Pr
XIV. DESA SIBARANI NASAMPULU/NAMUNGKUP		
1	HENNY FIBRI YANTI SINABARIBA	Pr
2	SARTIKA SIBARANI	Pr
3	RAFI MARTIN HUTAPEA	Lk
XV. DESA SIBUEA		
1	TONGGO SIBUEA	Pr
2	DUMA LUBIS	Pr
3	MASTIUR MERIANA ARUAN	Pr
XVI. DESA SIDULANG		
1	JENI ROZA PANGARIBUAN	Pr
2	SWANDY PANGARIBUAN	Lk
3	GUNAWAN PANGARIBUAN	Lk
XVII. DESA SIMATIBUNG		
1	SARMAULI ERNAWATI MANURUNG	Pr
2	SURYA HELMINA	Pr
3	TOMUAN SIBARANI	Lk
XVIII. DESA SINTONG MARNIPI		
1	EFRY MANGAJI HUTAPEA	Lk
2	KRISTINA PASARIBU	Pr
3	BETARIA PARDEDE	Pr
XIX. DESA SIRAJA GORAT		
1	TOMU PASARIBU	Lk
2	DEWI PASARIBU	Pr
3	ERVANNI HUTAPEA	Pr
XX. DESA SITANGKOLA		
1	TOMAN SIBARANI	Lk
2	NETTY TAMBUNAN	Pr
3	TOGAP SIBARANI	Lk
XXI. DESA SITOLUAMA		
1	JEKSON SILITONGA	Lk
2	HOTLAN PANGARIBUAN	Lk
3	SADAR PANGARIBUAN	Lk
XXII. DESA TINGGIR NIPASIR		
1	FITRIA TIODOR HUTAJULU	Pr
2	ERWIN HUTAJULU	Lk
3	RENO PA HUTAJULU	Pr
XXIII. DESA UJUNG TANDUK		
1	JAHARA PARLINDUNGAN HUTAPEA	Lk
2	TIURMA ROTUA HUTAJULU	Pr
3	EKO BERINGIN RADIUS SITINJAK	Lk

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
Ketua,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak